

Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal : 29 April 2016

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA
PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI LEBIH DARI 6.000 M3/TAHUN DAN IUI DENGAN INVESTASI > RP 500 JUTA

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	1. Periksa keabsahan, kelengkapan, kesesuaian pengurus dalam akta terakhir dan ruang lingkup usahanya. 2. Periksa pendaftaran dan/atau pengesahan dari instansi yang berwenang	<u>Memenuhi:</u> Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Periksa Izin Usaha Perdagangan yang diberikan, kesesuaian dengan kegiatan usahanya, serta masa berlakunya.	<u>Memenuhi:</u> <u>Untuk verifikasi awal :</u> Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. <u>Untuk penilaian :</u> Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					ruang lingkup usahanya.
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Periksa keberadaan HO dan ruang lingkup usahanya.	<p><u>Memenuhi:</u> <u>Untuk verifikasi awal:</u> Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau 1. Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. 2. Tersedia surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha</p> <p><u>Untuk penilaian:</u> Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perubahan/perpanjangan/daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.</p>
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Periksa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diberikan serta masa berlakunya.	<p><u>Memenuhi:</u> <u>Untuk verifikasi awal:</u> Tersedia Tanda Daftar Perusahaan</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					<p>(TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya</p> <p>atau</p> <p>Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:</p> <p>a. surat keterangan; atau</p> <p>b. tanda terima.</p> <p><u>Untuk penilaian:</u></p> <p>Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p> <p>atau</p> <p>Tersedia bukti pengurusan perubahan/perpanjangan daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa:</p> <p>a. surat keterangan; atau</p> <p>b. tanda terima.</p>
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	<ol style="list-style-type: none"> Periksa dokumen NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). Periksa informasi yang terdapat di dokumen NPWP, SKT dan/atau SPPKP dan kesesuaiannya dengan dokumen lain. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
			f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/	<ol style="list-style-type: none"> Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH) dan catatan 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p><u>Untuk Verifikasi awal :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			<p>dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>temuan penting, termasuk dokumen perubahannya.</p> <p>2. Periksa kesesuaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan merujuk pada catatan temuan penting.</p>	<p>sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau</p> <p>Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa:</p> <p>a. surat keterangan; atau</p> <p>b. tanda terima.</p> <p>2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).</p> <p><i>Untuk penilikan :</i></p> <p>1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).</p> <p>2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).</p>
			<p>g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<p>1. Periksa informasi yang terdapat di dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT dan kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya serta aktifitas unit usaha;</p> <p>2. Periksa dokumen perubahan IUIPHHK atau IUI atau IUT, jika mengalami perluasan/</p>	<p><i>Memenuhi:</i></p> <p>1. Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.</p> <p>2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				pengurangan kapasitas.	3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Periksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen RPBBI yang dilaporkan ke instansi yang berwenang dengan realisasi pemenuhan bahan baku.	<u>Memenuhi:</u> 1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
	K1.2 Importir kayu dan produk kayu	1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.	Dokumen identitas importir.	1. Periksa keabsahan dan masa berlaku dokumen importir. 2. Periksa kelengkapan dan kesesuaian informasi yang terdapat di dokumen importir dengan dokumen lainnya. 3. Periksa kesesuaian kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir dengan realisasi impornya.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia dokumen importir yang sah. 2. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. 3. Dalam hal dokumen importir sedang dalam proses revisi, tersedia bukti pengurusan revisi dokumen dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. 4. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	<ol style="list-style-type: none"> Periksa ketersediaan panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. Periksa bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. Periksa kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
	K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn.	1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Periksa keberadaan akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok yang sah (diantaranya berita acara/ surat pernyataan/surat keputusan)	<p><u>Memenuhi:</u></p> Tersedia akte pembentukan kelompok. atau Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermeterai.
			Internal audit anggota kelompok	Periksa keberadaan dokumen hasil internal audit anggota kelompok	<p><u>Memenuhi:</u></p> Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Periksa kelengkapan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	<p><u>Memenuhi:</u></p> Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
			b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Periksa kesesuaian DPKB dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).	<p><u>Memenuhi :</u></p> Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: <ol style="list-style-type: none"> DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). b. Label ID Barcode pada kayu bulat.
			c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<u>Memenuhi</u> Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk seluruh kayu yang diterima oleh unit usaha. 2. Periksa kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 3. Untuk stock bahan baku yang masih terdapat di logpond/log-yard/gudang, perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume kayu-dengan catatan/laporan mutasi. 4. Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan fisik di lapangan secara sampling. 5. Periksa keberadaan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) 	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.	6. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.
			e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dokumen angkutan kayu yang sah yang dilengkapi dgn dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul kayu dimaksud dan DKP. 2. Cek kesesuaian jumlah batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan kayu yang sah 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.</p>
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen Nota kayu limbah industri dengan fisik di lapangan.	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah</p>
			g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keberadaan S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 2. Periksa ketersediaan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				dari pemasok. 4. Periksa ketersediaan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.	DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
			h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	1. Periksa keberadaan dokumen perizinan yang dimiliki pemasok 2. Periksa keberadaan dokumen angkutan untuk seluruh bahan baku yang diterima dari pemasok 3. Periksa keberadaan dokumen S-PHPL/S-LK/DKP untuk seluruh bahan baku yang diterima dari pemasok. 4. Periksa keberadaan dokumen laporan mutasi dan/atau laporan persediaan.	<u>Memenuhi</u> 1. Paling tidak pemasok memiliki SIUP. 2. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan 3. Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK (sesuai hasil uji silang/cross check dengan SILK) atau dilengkapi dengan DKP yang benar. 4. Laporan mutasi dan/atau rekaman persediaan sesuai dengan dokumen pendukung
			i. Dokumen pendukung RPBBI.	Periksa kelengkapan dokumen sumber bahan baku di dalam RPBBI.	<u>Memenuhi</u> RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen PIB.	<u>Memenuhi</u> : Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			b. <i>Bill of Lading</i>	Periksa keabsahan dan	<u>Memenuhi</u> :

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		berasal dari sumber yang sah.	(B/L)	kelengkapan dokumen B/L.	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			c. <i>Packing List</i> (P/L)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen P/L.	<u>Memenuhi</u> : Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			d. <i>Invoice</i>	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen <i>Invoice</i>	<u>Memenuhi</u> : Dokumen <i>Invoice</i> sesuai dengan dokumen impor lainnya.
			e. Deklarasi	1. Periksa kelengkapan dokumen deklarasi. 2. Periksa penerapan uji tuntas (<i>due diligence</i>)	<u>Memenuhi</u> : Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>).
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
			g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES)	<u>Memenuhi</u> : Tersedia dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
			h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Periksa penggunaan kayu dan produk turunannya.	<u>Memenuhi</u> : Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
		2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil	1. Periksa keberadaan tally sheet/ rekaman/laporan produksi. 2. Periksa ketelusuran tally	<u>Memenuhi</u> : 1. Tersedia tally sheet/ rekaman/

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		penelusuran kayu	produksi.	sheet/rekaman/laporan awal produksi terhadap asal usul bahan baku.	laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b. Laporan produksi hasil olahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa kesesuaian hasil produksi dengan catatan/laporan mutasi kayu. 2. Hitung rendemen dari laporan produksi. 3. Bandingkan perhitungan rendemen dengan standar rendemen industri. 4. Pengecekan rendemen apabila terjadi penyimpangan dari standar 	<u>Memenuhi :</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa kesesuaian jenis produk dengan izin usaha industri <i>auditee</i>. 2. Periksa dan bandingkan realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan. 	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang 2. Periksa pemisahan hasil produksi kayu lelang. 3. Periksa pembubuhan tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang 	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang. 2. Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang 3. Tidak terdapat tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya.	<u>Memenuhi:</u> Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).	a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Periksa kepemilikan S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).	<u>Memenuhi :</u> <i>Auditee</i> dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) atau Dalam hal penyedia jasa adalah IRT/Pengrajin, <i>auditee</i> dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain).
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Periksa kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.	<i>Auditee</i> dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Periksa dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan antara <i>auditee</i> dengan penyedia jasa.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara <i>auditee</i> dengan penyedia jasa.
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Periksa penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<u>Memenuhi :</u> 1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan. 2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					pemisahan.
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa pendokumentasian bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk <i>auditee</i> yang dijasakan. 2. Periksa pendokumentasian ekspor produk <i>auditee</i> (hasil penjasakan) apabila ekspor dilakukan di tempat industri penyedia jasa. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk <i>auditee</i> yang dijasakan. 2. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen invoice <i>auditee</i> untuk ekspor produk <i>auditee</i> (hasil penjasakan); dan b. Tersedia dokumen ekspor <i>auditee</i> (seperti Dokumen V-Legal) untuk produk <i>auditee</i> (hasil penjasakan).
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.	K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Periksa kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan pemasaran ekspor.	<u>Memenuhi:</u> Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen PEB.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
			c. <i>Packing list (P/L)</i> .	Periksa keberadaan dan kelengkapan <i>Packing List (P/L)</i> .	<u>Memenuhi:</u> Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB.
			d. <i>Invoice</i> .	Periksa keberadaan dan kelengkapan <i>Invoice</i> .	<u>Memenuhi:</u> Dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB.
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Periksa keabsahan dan kelengkapan <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<u>Memenuhi:</u> Dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keabsahan dan kelengkapan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 2. Periksa kesesuaian Dokumen V-Legal dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Periksa Dokumen V-Legal terkait dengan hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Periksa lokasi stuffing produk yang diekspor. 	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri <i>auditee</i> dan/atau industri penyedia jasa. 5. Dalam hal <i>stuffing</i> produk yang diekspor tidak dilakukan di lokasi industri <i>auditee</i> dan/atau industri penyedia jasa, maka tersedia dokumen relevan yang

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik <i>auditee</i> .
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	1. Periksa realisasi ekspor dengan ketentuan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. 2. Periksa lokasi verifikasi teknis oleh surveyor.	<u>Memenuhi:</u> 1. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. 2. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri <i>auditee</i> dan/atau industri penyedia jasa.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Periksa keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
			i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	1. Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan. 2. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).	<u>Memenuhi :</u> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ke-	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan	4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi	a. Pedoman/prosedur K3.	1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel	<u>Memenuhi :</u> Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk ber-

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian		
1	2	3	4	5	6		
tenagakerjaan bagi industri pengolahan.	dan Kesehatan Kerja (K3).	K3.		yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.	tanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).		
			b. Implementasi K3	<ol style="list-style-type: none"> Periksa ketersediaan dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik. Periksa ketersediaan tanda/jalur evakuasi. 	<u>Memenuhi :</u> <ol style="list-style-type: none"> Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi. 		
			c. Catatan kecelakaan kerja.	Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.		
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<ol style="list-style-type: none"> Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja. atau Periksa keberadaan dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. Wawancara dengan karyawan dan manajemen terkait kebebasan berserikat bagi pekerja. 	<u>Memenuhi :</u> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat serikat pekerja. atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. 		
				4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja; serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		lebih dari 10 orang.			
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur. 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau</p> <p>Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.</p>

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis



Bambang Wiyono, SH, MH.
NIP 19610201 198303 1 005